



Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money politic* dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

Dwi Irawan¹, I Gusti Agung Ngurah Agung², Resi Pranacitra³, Suardi⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

¹dwiirawan@iblam.ac.id, ²igustiagung@iblam.ac.id, ³resipranacitra@iblam.ac.id, ⁴suardi@iblam.ac.id

Abstrak

Demokrasi di Indonesia, dengan landasan Pancasila, menonjolkan kebebasan dan hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berpendapat, memilih, dan dipilih. Meskipun demikian, sistem demokrasi di Indonesia memiliki batasan tertentu. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi, yang pertama kali diterapkan pada tahun 2004. Pemilu bertujuan untuk memenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan. Salah satu tahap kunci dalam Pemilu adalah kampanye politik, yang mencakup berbagai aspek komunikasi persuasif. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran, termasuk praktik politik uang. Politik uang, khususnya selama Pemilu Legislatif 2014, menjadi masalah serius yang memengaruhi dinamika politik dan persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi subjek penelitian. Pemilu di Indonesia adalah instrumen penting dalam demokrasi, tetapi tidaklah cukup sebagai satu-satunya indikator kesehatan demokrasi. Sistem pemilihan umum yang diatur secara konstitusional harus berlangsung dengan kebebasan, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu harus independen dan netral, dengan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memainkan peran kunci dalam mengawasi pemilu. Politik uang adalah masalah serius dalam pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik modal besar, elit politik, dan pemilih. Praktik politik uang dapat memengaruhi hasil pemilu dan memunculkan tantangan dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tindak pidana *money politic* dalam berbagai tahapan pemilu, dengan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.

Kata Kunci: demokrasi, pemilihan umum, politik uang, penegakan hukum, integritas demokrasi, pancasila

Abstract

Democracy in Indonesia, based on Pancasila, emphasizes the freedom and rights of citizens, including the right to express opinions, vote and be elected. However, the democratic system in Indonesia has certain limitations. General Elections (Pemilu) are one of the important instruments in the democratic system, which were first implemented in 2004. Elections aim to fulfill the principles of popular sovereignty and representation. One of the key stages in elections is the political campaign, which includes various aspects of persuasive communication. However, in its implementation, violations often occur, including the practice of money politics. Money politics, especially during the 2014 Legislative Election, became a serious problem that influenced political dynamics and public perception. This research uses a qualitative approach with a normative legal framework as the basis. Data was collected through various sources, including documents, interviews, and observations of research subjects. Elections in Indonesia are an important instrument in democracy, but they are not enough as the only indicator of democracy's health. A constitutionally regulated electoral system must take place freely, honestly and fairly. Election administration must be independent and neutral, with institutions such as the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) playing a key role in overseeing the election. Money politics is a serious problem in general elections in Indonesia. This practice involves various parties, including large capital owners, political elites and voters. The practice of money politics can influence election results and create challenges in law enforcement. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates criminal acts of money politics in various stages of elections, with criminal sanctions as a consequence.

Keywords: democracy, general elections, money politics, law enforcement, democratic integrity, pancasila

PENDAHULUAN

Secara keseluruhan, Indonesia termasuk salah satu dari banyak negara yang menerapkan prinsip demokrasi dalam tatanan pemerintahannya. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah bentuk kebebasan, mencakup hak untuk berpendapat, memilih, dan dipilih dalam segala hal yang dianggap baik oleh warga negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem demokrasi di Indonesia memiliki batasan tertentu, yang berarti tidak sepenuhnya bebas. Pancasila menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak hanya sebagai ideologi nasional tetapi juga sebagai pondasi negara dan sumber hukum (Dairani, 2021).

Demokrasi di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara banyak negara demokrasi lainnya. Warga Indonesia sangat menghargai kerukunan, rasa hormat, dan toleransi antar sesama warga negara

dalam praktik demokrasi. Pemeliharaan toleransi dan saling menghormati ini mendukung hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam konteks demokrasi, kebebasan diartikan sebagai hak yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang kompeten dan mampu dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Salah satu bentuk nyata dari kebebasan ini terlihat dalam proses pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden, pemilu Legislatif, dan pemilihan kepala daerah yang diadakan setiap lima tahun sekali dengan partisipasi langsung warga dalam pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7/2017 tentang pemilu (Dairani, 2021).

Pemilihan Umum merupakan salah satu instrumen yuridis yang penting dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia, dan pemilihan langsung pertama kali diterapkan pada tahun 2004 (Pande et al., 2021) Pemilu dianggap sebagai cara demokratis untuk membentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan perwakilan. Kekuasaan negara yang berasal dari pemilihan umum merupakan hasil dari kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu bertujuan untuk mengukuhkan prinsip kedaulatan rakyat (Susanto, 2018).

Salah satu tahap dalam proses pemilihan umum adalah kampanye. Kampanye merupakan elemen penting yang digunakan untuk memengaruhi pendapat masyarakat dengan cara yang persuasif, tanpa paksaan. Kegiatan kampanye melibatkan berbagai aspek, seperti retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan sebagainya. Kampanye memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil pemilihan umum, karena tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan yang dicanangkan oleh kelompok yang terorganisir dengan strategi yang terencana. Upaya untuk mendapatkan dan memenangkan suara sangat diperbolehkan, selama tindakan tersebut tetap dalam batas-batas hukum yang berlaku. Semua ini sesuai dengan prinsip "sopan-santun politik" yang telah disepakati (Susanto, 2018).

Seringkali, pelanggaran dalam pemilihan umum, khususnya selama periode kampanye, menjadi masalah yang muncul. Salah satu contohnya adalah praktik politik uang (*money politics*) (Susanto, 2018). Politik uang adalah tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu yang nyata kepada seseorang dengan tujuan untuk mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum, yang secara hukum merupakan pelanggaran dan dapat merusak prinsip demokrasi. Dengan cara ini, calon legislatif bisa mendapatkan dukungan suara selama pemilihan umum. Sayangnya, politik uang juga memiliki potensi untuk memecah-belah masyarakat karena masyarakat terbagi dalam mendukung calon tertentu sebagai balas jasa atas penerimaan uang atau janji. Politik uang juga merupakan tindakan ilegal yang telah merasuk ke dalam budaya politik yang tidak sehat (Pande et al., 2021).

Money politics menjadi salah satu pelanggaran yang paling umum terjadi selama Pemilihan Umum, khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, yang melanda hampir semua provinsi di Indonesia. Media massa meliput hampir 52 persen dari kasus pelanggaran ini, dengan sebanyak 1.716 ekspos pemberitaan. Fenomena politik uang ini seringkali dianggap wajar oleh para kandidat dan masyarakat karena dianggap sebagai hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 41,5 persen responden menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Namun, sebanyak 57,9 persen menyatakan bahwa mereka tidak menerima praktik politik uang, sementara 0,5 persen tidak memberikan jawaban. Dari 41,5 persen yang menerima politik uang, 55,7 persen mengaku akan menerima uang tersebut tetapi akan tetap memilih calon berdasarkan hati nurani. Sebanyak 28,7 persen akan menerima uang dan memilih calon yang memberikan uang atau barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima uang dan memilih calon yang memberikan lebih banyak uang. Hanya 4,3 persen yang menolak menerima pemberian, sementara 1 persen tidak memberikan jawaban (Chandra & Ghafur, 2020).

Praktik politik uang dalam konteks pemilihan umum juga merupakan usaha untuk memengaruhi keputusan pemilih agar mereka memilih kandidat tertentu dengan memberikan imbalan atau janji dalam bentuk materi. Tujuannya adalah agar pemilih melakukan beberapa tindakan, seperti tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan metode tertentu, mendukung partai politik peserta pemilu tertentu, atau memilih pasangan calon tertentu, bahkan melaksanakan hak pilihnya dengan cara yang tidak sah. Praktik politik uang ini termasuk dalam kategori modus korupsi dalam pemilihan umum, yang mencakup empat model, yaitu pembelian suara (*vote buying*), pembelian kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye, dan manipulasi administrasi serta perolehan suara (*administrative electoral corruption*) (Supriansyah, 2017).

Keprihatinan terhadap fenomena politik uang telah menjadi perhatian utama bagi berbagai pihak. Upaya-upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyebaran praktik politik uang ini. Ini termasuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan penerima politik uang, perbaikan dalam sistem pemilihan umum dan kepartaian, meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih, dan berbagai langkah lainnya. Namun, politik uang tetap menjadi masalah yang sulit diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan dalam membuktikan adanya praktik politik uang. Banyak yang menggambarkan politik uang sebagai hal yang terdengar dan mencemaskan, tetapi sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan masyarakat terhadap politik uang dan mengapa praktik ini terus berlanjut (Putra, 2017).



METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif sebagai landasannya (Robbani & Yuliana, 2022). Pengumpulan data yang dilakukan bersifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, interaksi melalui wawancara, serta observasi terhadap subjek yang menjadi fokus penelitian.

Dengan memandang melalui perspektif hukum normatif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengaudit dan mengevaluasi struktur hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, peraturan-peraturan yang relevan, serta implementasinya dalam konteks dunia nyata (Putranto & Harvelian, 2023).

Pentingnya literasi hukum menjadi sangat penting dalam tahap kajian literatur. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada beragamnya jenis sumber, seperti buku, artikel ilmiah, dan bahan literatur lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022).

Dalam proses pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama: primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah serta dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun sumber data sekunder mungkin tidak memiliki otoritas yang setara dengan sumber data primer dalam hal keabsahan hukum, kedua jenis sumber ini saling melengkapi dalam pengumpulan data. Penelitian ini dominan dalam bentuk tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama untuk menyajikan temuan dan kesimpulan (Lewansorna et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemilu merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam negara demokratis. Pemilihan umum menjadi instrumen penting bagi warga negara dalam mengatur urusan negara dengan cara memilih perwakilan yang akan mengelola pemerintahan. Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana yang terbuka dengan kebebasan berpendapat dan berorganisasi dianggap sebagai refleksi yang cukup akurat dari aspirasi dan partisipasi masyarakat. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa pemilu bukanlah satu-satunya ukuran kinerja demokrasi, dan perlu ditambah dengan pengukuran kegiatan lain yang bersifat berkelanjutan, seperti aktivitas partai politik, lobbying, dan sebagainya (Susanto, 2018).

Secara konstitusional, penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Dalam konteks negara demokratis, terutama dalam demokrasi perwakilan, pemilu memiliki beberapa tujuan penting, yaitu: (i) memungkinkan pergantian kepemimpinan pemerintahan secara damai dan teratur, (ii) memungkinkan pemilihan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, (iii) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan (iv) melaksanakan prinsip hak asasi manusia (Chandra & Ghafur, 2020).

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu sesuai dengan konstitusi, lembaga penyelenggara pemilu harus independen dan netral. Karena itu, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan pembentukan komisi pemilihan umum nasional yang memiliki sifat independen dan mandiri. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu juga mencakup badan pengawas pemilu (bawaslu) yang memiliki peran dan wewenang untuk mengawasi jalannya pemilu dengan jujur dan adil serta menindak pelanggaran jika terjadi. Bahkan, lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga dibentuk untuk menangani pelanggaran etika penyelenggara pemilu (Chandra & Ghafur, 2020).

Dalam konteks pemilihan umum, sebagian besar calon kandidat telah melakukan peninjauan dan interaksi langsung dengan masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan dukungan. Setiap calon memiliki pandangan dan rencana yang berbeda terkait perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Mayoritas politisi berfokus pada pedagang pasar dan golongan ekonomi menengah ke bawah sebagai target utama kampanye mereka. Kelompok ini sering kali memiliki pemahaman politik yang terbatas bahkan kurang paham mengenai isu-isu politik. Selain itu, kelompok ekonomi menengah ke bawah ini lebih responsif terhadap komunikasi politik yang diterima dari para calon pemimpin. Salah satu strategi kampanye yang paling umum adalah berkolaborasi dengan karang taruna di berbagai daerah dan melakukan negosiasi terkait pembelian suara. Biasanya, tim sukses menghitung jumlah suara yang diperlukan, sementara karang taruna meminta imbalan dalam bentuk uang tertentu sebagai kompensasi (Supriansyah, 2017).

Politik uang adalah konsep yang sulit untuk didefinisikan dengan tegas, karena dapat memiliki beragam interpretasi. Abdul Kholiq, misalnya, mendefinisikan politik uang sebagai tindakan memberikan uang, hadiah, atau dokumen pribadi kepada calon legislatif atau presiden/wakil presiden dengan tujuan untuk memenangkan dukungan tinggi dalam pemilihan umum. Politik uang dapat dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan atau materi pada saat pemilu untuk memperpanjang kekuasaan. M Abdul Kholiq juga menambahkan bahwa politik uang adalah tindakan menawarkan uang atau barang lainnya, atau membuat janji, dengan maksud memengaruhi individu untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum dengan cara tertentu. Ini dapat mencakup penggunaan hak pilih dengan cara yang tidak sah atau mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Dairani, 2021).

Menurut Hamdan Zoelva, ada beberapa bentuk praktik politik uang yang terjadi di Indonesia (Dairani, 2021):

- a. Politik uang yang dilakukan oleh kalangan masyarakat kelas atas atau pemilik modal besar. Mereka melakukan perjanjian dengan calon politik bahwa jika terpilih, mereka akan mengambil kebijakan yang menguntungkan pemegang modal secara keseluruhan. Praktik politik uang ini memiliki dampak besar dalam dunia politik karena pemegang modal besar dapat mengendalikan kebijakan partai politik dan calon politik untuk memenangkan pemilihan umum.
- b. Politik uang yang terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah, khususnya antara elit politik, calon politik, dan elit partai politik. Dalam hal ini, uang diberikan kepada anggota elit partai politik secara pribadi dengan tujuan untuk memengaruhi penempatan nomor urut calon politik dan penentuan daerah pemilihan atau dapil.
- c. Politik uang yang melibatkan peserta pemilu dan masyarakat pemilih secara umum. Bentuk ini bisa berupa pemberian uang tunai, bantuan sembako, atau janji-janji lainnya yang dapat memengaruhi pemikiran pemilih dalam memilih calon politik.

Pembahasan

Tindak pidana yang terkait dengan pemilihan umum mencakup semua pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan Undang-undang. Setiap pelaku tindak pidana harus dikenai sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Sebelum membahas penerapan sanksi terhadap pelaku *money politic*, perlu dicatat bahwa dalam perkembangan teori hukuman, terdapat tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan Absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*), di mana hukuman diberlakukan sebagai bentuk balasan atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan.
- b. Pendekatan Relatif atau tujuan (*doel theorien*), di mana hukuman bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku secara moral dan fisik, dengan harapan bahwa mereka akan menjadi individu yang lebih baik dan tidak melanggar norma-norma sosial dan hukum.
- c. Pendekatan Gabungan (*verenigings theorien*), yang menggabungkan unsur pembalasan dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Namun, dalam penanganan kasus *money politic* oleh calon anggota legislatif, salah satu permasalahannya adalah kesulitan dalam menjerat pelaku *money politic*, baik itu pihak yang mendistribusikan uang atau barang maupun pihak yang memberikan perintah dan menyuplai uang atau barang kepada perantara untuk disebarkan kepada pemilih. Mekanisme praktik pemberian uang atau materi lainnya tidak selalu dilakukan langsung oleh calon legislatif atau tim kampanye kepada pemilih, sehingga menjadikan sulitnya pengungkapan calon legislatif yang terlibat dalam *money politic* (Solekha et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia mengatur tindak pidana *money politic* dalam tiga tahapan pemilu. Tindak pidana *money politic* adalah praktek memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye atau pemilih dengan maksud memengaruhi hasil pemilu. Berikut adalah tiga tahapan pemilu yang diatur dalam undang-undang tersebut:

- a. Tahap Kampanye Pemilu: Undang-undang tersebut melarang setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu untuk dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman pidana dengan penjara maksimal selama 2 tahun dan denda maksimal Rp24.000.000,00.
- b. Masa Tenang Pemilu: Selama masa tenang pemilu, undang-undang melarang setiap individu yang bertindak sebagai pelaksana, peserta, atau anggota tim kampanye pemilu untuk dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau materi lain kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman pidana dengan penjara maksimal selama 4 tahun dan denda maksimal Rp48.000.000,00.

c. Hari Pemungutan Suara: Pada hari pemungutan suara, undang-undang melarang setiap individu untuk dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan agar mereka tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman pidana dengan penjara maksimal selama 3 tahun dan denda maksimal Rp36.000.000,00.

Ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk melindungi integritas pemilihan umum dan mencegah praktek-praktek yang dapat memengaruhi hasil pemilu secara tidak adil.

PENUTUP

Berdasarkan analisis hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

- a. Pemilihan Umum adalah komponen vital dalam sistem demokrasi Indonesia yang harus dijalankan secara adil dan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.
- b. Pentingnya independensi lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil.
- c. Politik uang, termasuk *money politic*, adalah salah satu pelanggaran serius dalam pemilihan umum yang dapat merusak integritas pemilu dan prinsip demokrasi.
- d. Undang-Undang Pemilihan Umum memiliki ketentuan yang tegas terkait dengan *money politic* dalam tiga tahapan pemilu, yaitu tahap kampanye pemilu, masa tenang pemilu, dan hari pemungutan suara.
- e. Tujuan utama dari sanksi terhadap *money politic* adalah mencegah pelanggaran tersebut, menjaga integritas pemilu, dan menjaga prinsip demokrasi. Sanksi hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang adalah langkah untuk memberikan efek jera kepada pelaku *money politic*.

Dalam rangka mengatasi tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Peningkatan Kesadaran Hukum: Perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan umum, termasuk pelarangan *money politic*. Ini dapat dicapai melalui kampanye edukasi dan literasi hukum.

Pengawasan yang Ketat: Lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas pemilu perlu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan lebih efektif. Hal ini melibatkan penyelidikan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran *money politic*.

Kolaborasi dengan Media Massa: Media massa memiliki peran penting dalam mengungkap praktik *money politic*. Kolaborasi dengan media massa untuk melaporkan dan menginvestigasi kasus *money politic* dapat membantu mengekspos pelanggaran dan memicu tindakan hukum.

Pengembangan Sistem Pelaporan: Masyarakat perlu diberikan sarana yang aman dan mudah untuk melaporkan kasus *money politic*. Pengembangan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat dapat memfasilitasi pengungkapan pelanggaran.

Peningkatan Kepatuhan Partai Politik: Partai politik juga memiliki peran penting dalam mencegah *money politic*. Peningkatan kesadaran dan komitmen partai politik terhadap praktik yang sah dan etika politik dapat membantu mengurangi pelanggaran.

Evaluasi dan Pembaruan Undang-Undang: Periodik evaluasi dan pembaruan Undang-Undang Pemilihan Umum dapat memastikan bahwa ketentuan hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan terbaru dalam pemilihan umum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tindak pidana *money politic* dapat diminimalkan, integritas pemilu terjaga, dan prinsip demokrasi terlindungi dalam pemilihan umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Dairani. (2021). Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

- Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).
- Pande, A. M., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Analisis Yuridis Money Politic oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 599–602. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4023.599-602>
- Putra, M. A. (2017). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2011 – 2014)*. Universitas Hasanuddin.
- Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, 4(1), 36–41. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153>
- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, 3(1), 55–58. <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537>
- Solekha, R. R., Wantu, F. M., & Tijow, L. M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIC OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM 2019. *Jurnal Legalitas*, 54(1). <https://ppid.bawaslu.go.id>
- Supriansyah, M. (2017). *MONEY POLITIC DALAM PEMILU MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Susanto, I. (2018). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu. *ISTINBATH : Jurnal Hukum*, 15(2).

